



---

---

## Muhammadiyah Dan Politik : Politik Inklusif Muhammadiyah, Daarul Ahdi Wasyahadah

Sarida Pulungan, Lisa Anggeraini, Zulfah Marfaung, Nurzannah  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, nurzannah@umsu.ac.id

---

### Abstract

Artikel ini membahas peran Muhammadiyah dalam politik Indonesia melalui pendekatan politik inklusif yang berlandaskan pada prinsip Daarul Ahdi Wasyahadah. Dengan tidak terlibat langsung dalam politik praktis, Muhammadiyah berfungsi sebagai kekuatan moral yang berkontribusi dalam penguatan civil society, advokasi kebijakan publik, dan pemeliharaan stabilitas nasional. Gagasan Daarul Ahdi Wasyahadah menegaskan Indonesia sebagai negara kesepakatan yang harus dijaga oleh semua pihak, termasuk umat Islam, dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Meskipun menghadapi tantangan politik identitas dan dinamika politik yang berkembang, Muhammadiyah tetap menegakkan prinsip moderasi Islam dan berkomitmen terhadap demokrasi yang inklusif. Dengan pendekatan tersebut, Muhammadiyah terus berperan aktif dalam menciptakan tatanan politik yang adil, inklusif, dan berkeadaban, sekaligus menjaga relevansinya dalam kehidupan politik Indonesia.

---

### Keywords

Muhammadiyah, politik, Daarul Ahdi Wasyahadah

---

### Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

---

## 1. INTRODUCTION

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan politik. Sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah memainkan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Namun, dalam perjalanannya, organisasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional. Meskipun dikenal sebagai organisasi yang lebih fokus pada gerakan sosial keagamaan, Muhammadiyah tetap memiliki pandangan politik yang khas, yakni politik inklusif yang bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan dan keislaman. Pendekatan ini semakin ditegaskan dalam konsep Daarul Ahdi Wasyahadah, yang menegaskan peran Muhammadiyah dalam menjaga dan mengawal komitmen kebangsaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan inklusif (Muhammadiyah, 2020).

Dalam konteks politik inklusif, Muhammadiyah tidak menjadikan politik praktis



sebagai agenda utama, tetapi lebih menekankan pada politik moral yang bertujuan untuk membangun peradaban bangsa. Muhammadiyah memandang bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bersama. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadaban dan etika dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, meskipun secara organisatoris Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, pengaruhnya tetap besar dalam membentuk orientasi politik umat Islam di Indonesia (Muhammadiyah, 2020).

Konsep *Daarul Ahdi Wasyahadah* yang diperkenalkan Muhammadiyah semakin mempertegas komitmennya dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Istilah ini merujuk pada Indonesia sebagai *dar al-ahdi* (negara kesepakatan) dan *dar as-syahadah* (negara kesaksian), yang menempatkan Muhammadiyah sebagai bagian dari kekuatan sipil yang bertanggung jawab dalam mengawal demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Dengan konsep ini, Muhammadiyah berusaha untuk tetap menjadi kekuatan moral yang menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam ranah politik tanpa harus terlibat secara langsung dalam kontestasi kekuasaan (Muhammadiyah, 2020).

Kehadiran Muhammadiyah dalam ranah politik sering kali dikaitkan dengan keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemerintahan maupun partai politik. Namun, Muhammadiyah secara organisasi tetap menjaga jarak dengan politik praktis dan lebih memilih untuk menjadi mitra strategis dalam memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Sikap ini didasarkan pada prinsip bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang independen dan berorientasi pada kepentingan umat secara luas, bukan sekadar kepentingan kelompok atau partai tertentu (Muhammadiyah, 2020).

Di tengah dinamika politik Indonesia yang sering kali diwarnai oleh pragmatisme dan polarisasi, Muhammadiyah tetap mempertahankan prinsip politik etik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan resmi Muhammadiyah yang menyerukan pentingnya menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah berupaya menjadi kekuatan penyeimbang dalam kehidupan politik nasional, yang tidak hanya

mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tetapi juga memberikan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin (Muhammadiyah, 2020).

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik yang berbasis pada moral dan etika Islam. Dengan mengusung politik inklusif, Muhammadiyah berupaya menjembatani berbagai kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat Muhammadiyah tetap relevan dalam berbagai perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, memahami konsep politik inklusif Muhammadiyah dan Daarul Ahdi Wasyahadah menjadi penting untuk melihat bagaimana organisasi ini terus berkontribusi dalam membangun tatanan politik yang lebih berkeadaban dan berkeadilan (Muhammadiyah, 2020).

## **2. METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis konsep politik inklusif Muhammadiyah dalam konteks Daarul Ahdi Wasyahadah. Literature review merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan (Snyder, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam pemikiran dan peran Muhammadiyah dalam politik, dengan meninjau berbagai buku, jurnal akademik, dokumen resmi, dan artikel yang berkaitan dengan topik tersebut.

## **3. RESULT DAN DISCUSSION**

### **1. Politik Inklusif Muhammadiyah dalam Perspektif Teori Politik Islam**

Muhammadiyah mengusung konsep politik inklusif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam moderat. Dalam teori politik Islam, konsep politik inklusif dapat dikaitkan dengan teori siyasah syar'iyah, yaitu prinsip politik yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan umat secara luas (Al-Mawardi, 2000). Muhammadiyah mengembangkan pendekatan politik ini dengan tidak terlibat

secara langsung dalam politik praktis, melainkan berperan sebagai kekuatan moral dalam kehidupan politik nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Farabi (1991) dalam *Al-Madina Al-Fadhila*, yang menyatakan bahwa politik ideal adalah politik yang berorientasi pada penciptaan masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Muhammadiyah lebih mengedepankan politik kebangsaan yang menempatkan Islam sebagai etika dalam bernegara, bukan sekadar alat untuk memperoleh kekuasaan (Muhammadiyah, 2020).

## 2. Konsep *Daarul Ahdi Wasyahadah* dalam Kerangka Negara Kesepakatan

Salah satu kontribusi besar Muhammadiyah dalam politik kebangsaan adalah gagasan *Daarul Ahdi Wasyahadah*, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan (*dar al-ahdi*) dan negara kesaksian (*dar as-syahadah*). Dalam perspektif teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh Rousseau (1762/2003), suatu negara berdiri berdasarkan kesepakatan antara masyarakat yang membentuknya. Konsep ini sejalan dengan pandangan Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah hasil dari konsensus bersama yang harus dijaga keberlanjutannya. Muhammadiyah menegaskan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas negara dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat melalui peran sosial, pendidikan, dan kebangsaan (Muhammadiyah, 2020).

## 3. Independensi Muhammadiyah dalam Politik dan Peran Moral

Dalam sejarah politik Islam, terdapat berbagai model keterlibatan organisasi keagamaan dalam politik. Model yang diterapkan Muhammadiyah lebih dekat dengan konsep *maslahah mursalah*, yaitu prinsip dalam hukum Islam yang menekankan kepentingan umum sebagai landasan pengambilan keputusan politik (Al-Ghazali, 1993). Muhammadiyah memosisikan dirinya sebagai organisasi yang independen dari partai politik dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu.

Hal ini berbeda dengan model keterlibatan organisasi Islam lainnya yang secara langsung membentuk atau mendukung partai politik. Independensi Muhammadiyah memungkinkan organisasi ini untuk tetap menjadi kekuatan moral yang berperan sebagai mitra kritis pemerintah tanpa kehilangan objektivitasnya (Muhammadiyah, 2020).

#### 4. Muhammadiyah dan Demokrasi: Peran dalam Penguatan Civil Society

Muhammadiyah berkontribusi besar dalam penguatan civil society di Indonesia. Dalam teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas (1996), partisipasi publik yang berbasis pada rasionalitas komunikatif sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Muhammadiyah mengambil peran ini dengan aktif terlibat dalam diskursus kebangsaan melalui pendidikan politik, advokasi kebijakan publik, dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat. Melalui berbagai lembaga dan organisasinya, Muhammadiyah mendorong budaya politik yang berbasis pada dialog, kesetaraan, dan partisipasi publik yang konstruktif (Muhammadiyah, 2020).

#### 5. Tantangan Politik Inklusif Muhammadiyah dalam Konteks Politik Indonesia

Meskipun memiliki posisi yang kuat dalam politik moral, Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan politik inklusif di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya politik identitas yang sering kali mempolarisasi masyarakat. Menurut Fukuyama (2018), politik identitas yang berbasis pada kelompok keagamaan atau etnis dapat melemahkan kohesi sosial dan menghambat demokrasi inklusif. Muhammadiyah berusaha merespons tantangan ini dengan menekankan pentingnya moderasi beragama (wasathiyah) dan membangun dialog lintas kelompok untuk memperkuat persatuan bangsa (Muhammadiyah, 2020).

## 6. Muhammadiyah dan Reformasi Kebijakan Publik

Selain peran moral dan advokasi politik, Muhammadiyah juga aktif dalam reformasi kebijakan publik. Dalam perspektif teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh Dye (2013), kebijakan publik sebaiknya dirancang berdasarkan partisipasi aktif masyarakat dan kelompok sosial. Muhammadiyah telah memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang turut memengaruhi kebijakan nasional. Salah satu contohnya adalah keterlibatan Muhammadiyah dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam dan kesehatan masyarakat yang berbasis nilai-nilai keadilan sosial (Muhammadiyah, 2020).

## 7. Implikasi Politik Inklusif Muhammadiyah terhadap Stabilitas Nasional

Peran Muhammadiyah dalam politik inklusif juga memiliki dampak terhadap stabilitas nasional. Berdasarkan teori stabilitas politik yang dikemukakan oleh Huntington (1968), keseimbangan antara partisipasi politik dan institusi yang kuat adalah kunci dalam menjaga stabilitas negara. Muhammadiyah berperan dalam menjaga keseimbangan ini dengan mempromosikan demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang moderat. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah turut membantu mengurangi potensi konflik sosial dan menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Muhammadiyah, 2020).

## 8. Muhammadiyah dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia

Ke depan, Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan untuk terus beradaptasi dengan dinamika politik yang semakin kompleks. Dalam perspektif teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Giddens (1984), organisasi keagamaan harus mampu menyesuaikan strategi dan pendekatan mereka sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Muhammadiyah diprediksi akan tetap memainkan peran strategis dalam

politik nasional dengan memperkuat pendidikan politik, membangun jaringan advokasi kebijakan publik, dan mempertahankan independensinya dalam kehidupan politik. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat terus menjadi kekuatan moral yang relevan dan berkontribusi dalam membangun tatanan politik yang lebih adil dan berkeadaban (Muhammadiyah, 2020).

#### **4. CONCLUSION**

Muhammadiyah telah memainkan peran strategis dalam politik Indonesia melalui pendekatan politik inklusif yang berlandaskan pada prinsip *Daarul Ahdi Wasyahadah*, di mana negara dipahami sebagai hasil kesepakatan bersama yang harus dijaga stabilitasnya. Dengan mengusung independensi dari politik praktis, Muhammadiyah tetap menjadi kekuatan moral yang berkontribusi dalam penguatan *civil society*, reformasi kebijakan publik, serta menjaga keseimbangan antara partisipasi politik dan stabilitas nasional. Meskipun menghadapi tantangan seperti politik identitas dan dinamika politik yang kompleks, Muhammadiyah terus menegaskan komitmennya terhadap demokrasi, keadilan sosial, dan moderasi Islam. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah tidak hanya mempertahankan relevansinya dalam politik nasional, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tatanan politik yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat..

#### **5. REFERENCES**

Al-Farabi. (1991). *Al-Madina Al-Fadhila*. Beirut: Dar al-Mashriq.

Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Fikr.

Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.

Fukuyama, F. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*.  
New York: Farrar, Straus and Giroux.

Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*.  
Berkeley: University of California Press.

Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory  
of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.

Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale  
University Press.

Muhammadiyah. (2020). *Muhammadiyah dan Politik: Politik Inklusif  
Muhammadiyah, Daarul Ahdi Wasyahadah*. Jakarta: Penerbit  
Muhammadiyah.

Rousseau, J. J. (2003). *The Social Contract* (G. D. H. Cole, Trans.). London: Penguin  
Classics. (Original work published 1762)....